



**PT. ASURANSI
BHAKTI BHAYANGKARA**

ORIGINAL
Reg. No. : 030811

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan : 16.654.50.2024.0084-0

Nilai : Rp. 632.582.790

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. BERKAH LA GALIGO, JALAN DR. RATULANGI KM. 7, PALOPO PROV SULAWESI SELATAN sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA, Kompleks Ruko New Zamrud D/7, Jl. A.P Pettarani, Makassar sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PEKERJAAN UMUM, DAN PENATAAN RUANG, PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR, JALAN SOEKARNO HATTA NO. MALILI Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 632.582.790 (Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan PEKERJAAN LANJUTAN PENINGKATAN JALAN RUAS TOLE - TOLE - TABARANO - LIOKA (DAK) KECAMATAN WASUPONDA yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (BAST) No : 602.1/01/BA.PHO-BM.14/PUPR/X/2024 Tanggal 22 Oktober 2024 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2025
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

TERJAMIN
CV. BERKAH LA GALIGO

Dikeluarkan di Makassar
Pada tanggal 22 Oktober 2024.
PENJAMIN
PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA

 **CV. Berkah La Galigo**

PETRUS SANDA LAYUK

DIREKTUR



Ati Nofianti, A.Md.As.K
Kepala Divisi Underwriting & Pengembangan
Produk

Komp. Ruka New Zamrud D/7, Jl. A.P Pettarani, Makassar

Telp. (0411) 430862
www.abb.co.id